

TAMAN KANAK-KANAK DARUTHOLIBIN

Cipanas Ds. Langensari Blk. SDN Langensari Tarogong Kaler – Garut 44151

KEPUTUSAN KEPALA TK DARUTHOLIBIN

Nomor: 20/TK-DRTH/SK/X/2023

TENTANG SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN TK DARUTHOLIBIN MASA BAKTI 2023 - 2025

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di TK DARUTHOLIBIN dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Memperhatikan:

Hasil rapat dan sosialisasi kepala sekolah, dewan guru, tokoh pendidikan, dan komite sekolah tanggal 9 September 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu : Membentuk tim perlindungan peserta didik di TK

DARUTHOLIBIN seperti terlampir pada surat keputusan ini;

Kedua : Masa jabatan tim Pencegahan dan Penanganan Tindak

Kekerasan sebagaimana diktum pertama paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat terpilih kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Pencegahan dan

Penanganan Tindak Kekerasan bertanggung jawab kepada

Kepala Sekolah TK DARUTHOLIBIN;

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan

kepada anggaran yang sesuai dan relevan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarogong Kaler Pada tanggal : 27 Oktober 2023

Kepala Sekolah

Ina Aminah, S. Ag. NUPTK. 3038747648300013

Tembusan Kepada Yth. :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- 2. Dewan Pendidikan Kabupaten Garut
- 3. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Cisurupan
- 4. Pengawas Bina
- 5. Yang bersangkutan
- 6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA TK DARUTHOLIBIN

NOMOR : **20/TK-DRTH/SK/X/2023**

TANGGAL : 27 Oktober 2023

TENTANG : SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN

PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN

TK DARUTHOLIBIN

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN TK DARUTHOLIBIN MASA BAKTI 2023 - 2025

No	Nama	Unsur	Keterangan
1	Ai Halimah	Guru	Koordinator
2	Dedeh Kurniasih	Komite Sekolah	Anggota
3	Neni Rohaeni	Guru	Anggota

Ditetapkan di : Tarogong Kaler Pada tanggal : 27 Oktober 2023

1 13/2

Kepala Sekolah

Ina Aminah, S. Ag.

NUPTK. 303874764830013